

PB 08 - 12/2025



# PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH MELALUI EVALUASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BERBASIS PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH

**Endar Heryan Pajri**

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

## Pendahuluan

Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan, program pembangunan serta penyediaan pelayanan publik. Dalam upaya menjaga nilai perangkat daerah tersebut, pengendalian penataan perangkat daerah menjadi penting untuk mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, inefisiensi birokrasi, serta penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri dalam keterangannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI menyampaikan salah satu fokus rencana kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 adalah pelaksanaan Pembinaan terhadap Perangkat Daerah (Komisi II DPR RI Channel, 2025, 27:08).

# Policy Brief Series

Desember 2025



## Ditujukan Kepada

- Kementerian Dalam Negeri;
- Pemerintah Daerah Provinsi; Kabupaten/ Kota

## Ringkasan Eksekutif

Pembinaan dan Pengendalian perangkat daerah, khususnya pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) perlu dilaksanakan untuk menjamin praktek kegiatan layanan yang disediakan tetap produktif dan anggaran yang dibelanjakan untuk operasionalnya tepat sasaran.

Permasalahannya, ketersediaan data utama maupun informasi kinerja masing-masing UPTD pada pemerintah daerah belum tersedia, sedangkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi memiliki tanggungjawab dalam membina dan mengendalikan penataan perangkat daerah.

Rekomendasi kebijakan agar Kementerian Dalam Negeri dapat melaksanakan Evaluasi terhadap UPTD berbasis pada produktivitas dan efisiensi pada Pemerintah Daerah Provinsi. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penataan ulang terhadap UPTD yang ada, baik bagi yang sangat produktif maupun yang tidak produktif dan efisien.



BREAKING NEWS - KOMISI II DPR RI RAKER &RDP DENGAN MENDAGRI, MENTERI ATR/BPN, KEPALA BNPP&KETUA DKPP

Kementerian Dalam Negeri

## FOKUS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (BELANJA) KEMENDAGRI TA.2026

**TNP PARLEMEN**

- Mendukung pelaksanaan Prioritas Presiden di daerah**, antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, Makan Bergizi Gratis, Pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Swasembada dan Lumbung Pangan, Cek Kesehatan Gratis, Penanganan Sampah Fasilitasi, dan Pembangunan Bendungan dan Irigasi.
- Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, diantaranya Pembinaan Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, Forkopimda, FKUB, BUMD; Penyelesaian RTRW/RDTR; Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Lurah dan Camat; Penyelesaian Batas Wilayah dan Batas Desa; Penguatan Trantibumlinmas (Satpol PP, Damkar dan Linmas); Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- Melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional penugasan Kemendagri yang tercantum dalam Surat Bersama (SB) Pagu Anggaran TA.2026**, diantaranya untuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Penguatan Tata Kelola Partai Politik, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas, pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.
- Belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda**, diantaranya untuk pengadaan bahan makan praja, Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP), seleksi anggota Penyelenggara Pemilu, dan pemenuhan kekurangan belanja operasional (Belanja Pegawai/001 dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran/002).

Amanat pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah tersebut ditegaskan dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur. Salah satu perangkat daerah yang erat kaitannya dengan pelayanan publik adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

UPTD merupakan unit kerja pada perangkat daerah yang memiliki tugas menjalankan kegiatan teknis operasional yang berhubungan langsung dengan fasilitasi pelayanan masyarakat sesuai dengan urusan pemerintah pada perangkat daerah induknya. Setiap perangkat daerah dengan setiap urusannya paling tidak memiliki 1 (satu) atau lebih UPTD sebagai unit kerja pelaksana teknis operasional untuk mendukung keterjangkauan akses pelayanannya kepada masyarakat. Jumlah UPTD pada setiap daerah mungkin bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki dimana pembentukannya melalui pengusulan kepala daerah.

Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan 72 (tujuh puluh dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (dalam <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9e312e5c-b9ef-411f-aaa4-a1558587c0c4/show>, diakses pada 14 September 2025).

Pada pemerintah daerah lain, Provinsi Jawa Barat memiliki total 119 UPTD yang tersebar di wilayah Jawa Barat (Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2023), Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 67 UPTD (dalam <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/46087/tingkatkan->, diakses pada 15 September 2025). Besarnya jumlah UPTD pada setiap daerah ini kiranya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri).

Terhadap UPTD tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan amanat dalam pengendalian penataan perangkat daerah perlu untuk menjamin produktivitas pelayanan UPTD yang telah terbentuk, sehingga anggaran yang digunakan untuk pembiayaan operasional UPTD tepat sasaran dan tepat guna.

Selain itu, hasil pembinaan dan pengendalian perangkat daerah tersebut dapat digunakan untuk memetakan tingkat dan jenis UPTD yang memiliki nilai kontribusi yang besar untuk bisa dibentuk pada daerah lain dan/atau UPTD yang dianggap tidak berkontribusi maksimal dalam pemberian pelayanan sehingga dicarikan solusi untuk mengoptimalkan peran UPTD tersebut.



## Deskripsi Masalah

Pelaksanaan pengendalian penataan perangkat daerah sampai saat ini masih sangat terbatas, khususnya pada setiap UPTD telah terbentuk pada pemerintah daerah. Data umum terkait jumlah dan jenis UPTD pada beberapa pemerintah provinsi masih belum tersedia, baik dari Layanan Informasi Publik pemerintah pusat maupun pada masing-masing pemerintah daerah sendiri.

Sejatinya penyediaan data tersebut dapat digunakan menjadi gambaran umum dan peta besaran unit organisasi yang dimiliki oleh masing-masing provinsi, kabupaten/kota untuk dapat dipahami sebelum dilanjutkan evaluasi secara mendalam terkait produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan pada masing-masing UPTD.

Kinerja UPTD ditemukan dalam studi oleh Hadyan dan Andriyus (2024) yang menemukan UPTD Perparkiran di Kota Pekanbaru, bahwa kinerja pengawasan UPTD tersebut terkendala dengan luas wilayah kerja yang besar sehingga sulit menjangkau seluruh wilayah pelayanan.

Fenomena gunung es ini mencerminkan besarnya jumlah UPTD yang tersedia saat ini berpengaruh pada besaran belanja pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan operasional dan pegawai yang bekerja didalamnya, pada dasarnya perangkat daerah memang dibentuk dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah (Bratakusumah & Solihin (2001) termasuk UPTD sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembatasan proporsi belanja pegawai pemerintah daerah tidak boleh melebihi batas 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut Menteri PAN RB menyebut disepanjang tahun 2024, rata-rata nasional rasio belanja pegawai pada APBD adalah 37,18%, melebihi batas maksimal 30%.

UPTD yang tidak produktif berpotensi terus menjadi beban belanja rutin bagi anggaran belanja pemerintah daerah.

Jika ini tidak terdeteksi, belanja daerah akan kontradiksi dengan kebijakan efisiensi atas anggaran belanja, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, penataan perangkat daerah khususnya pada UPTD perlu menjadi pertimbangan untuk menjamin UPTD yang ada masih produktif dan memetakan UPTD yang tidak bekerja optimal untuk selanjutnya dilakukan penataan kembali sehingga anggaran belanja yang digunakan pemerintah daerah dilaksanakan dengan efisien, tepat fungsi dan sasaran.

## Alternatif Kebijakan

Terdapat alternatif kebijakan terkait permasalahan penataan kelembagaan khususnya perangkat daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah, diantaranya:

### A. Permintaan Data dan Laporan Internal Kinerja UPTD pada Setiap Pemerintah Daerah

Permintaan data dan laporan dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi, diawali dengan penyediaan dan paparan data sajian umum terkait dengan gambaran umum, jumlah dan profil UPTD yang ada pada setiap pemerintah daerah saat ini.

Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran umum terkait peta sebaran dan jenis UPTD yang ada saat ini. Selanjutnya, pendalaman dilakukan dengan meminta laporan internal capaian kinerja beserta belanja operasional yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan tindak lanjut penataan UPTD yang tersedia.



### B. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Produktivitas dan Efisiensi UPTD di setiap Pemerintah Daerah

Koordinasi dilakukan secara langsung seperti tinjauan lapangan dan tidak langsung melalui koordinasi baik melalui zoom meeting antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dengan melakukan identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari UPTD, frekuensi/ volume dan durasi pelaksanaan tugas, dan identifikasi data dukung hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pemetaan ulang terhadap UPTD yang ada.

### Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan adalah Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Evaluasi Produktivitas dan Efisiensi UPTD di setiap Pemerintah Daerah, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menjamin keaslian informasi terkait kondisi, produktifitas dan efisiennya kegiatan di setiap UPTD.

Data yang terpercaya dan akurat digunakan sebagai bahan evaluasi serta untuk memetakan kondisi kelembagaan, dan penataan ulang kelembagaan, seperti kategorisasi sektor UPTD yang kurang produktif dan tidak efisien, atau disisi lain mengidentifikasi UPTD produktif yang bisa menjadi percontohan untuk diterapkan pada pemerintah daerah lainnya.

### Daftar Pustaka

- Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah. (2025). Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Biro Organisasi Laksanakan Rapat Persiapan Evaluasi UPTD dan Cabang Dinas. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/46087/tingkatkan->
- Biro Organisasi Nusa Tenggara Barat. Daftar Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB/Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9e312e5c-b9ef-411f-aaa4-a1558587c0c4/show>
- Bratakusumah, D.S., & Solihin, D. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- CNBC. (2025). Menteri PANRB Beri Pesan untuk Kepala Daerah, Wajib Patuh Aturan Ini!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250306084138-4-616099/menteri-panrb-beri-pesan-untuk-kepala-daerah-wajib-patuh-aturan-ini>
- Hadyan, Zulharyanto., Andriyus. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Upt Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Parkir Di Kota Pekanbaru. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, Volume 1 Nomor 3.
- Komisi II DPR RI Channel. (15 September 2025). BREAKING NEWS - KOMISI II DPR RI RAKER & RDP DENGAN MENDAGRI, MENTERI ATR/BPN, KEPALA BNPP&KETUA DKPP. Youtube. <https://www.youtube.com/live/mPAff4Zkgo4>.